



**PUTUSAN**

**Nomor 898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lily Supu binti Nasir Supu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Kue, tempat kediaman di Jalan Bali, RT 003/ RW 002, Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

**Sarwo Edy bin Tarmuji**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Kasreman, RT 006/ RW 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1240/31/III/98 tanggal 18 Maret 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Limus Pratama, Kecamatan Ciluengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Galih Sarwo Hidayatullah, umur 15 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat lebih cenderung pada rutinitas Tergugat untuk mencari ilmu Agama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April 2010, dimana Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat, Sarwo Edy bin Tarmuji terhadap Penggugat, Lily Supu binti Nasir Supu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bekasi Selatan, Nomor 1240/31/III/98 Tanggal 18 Maret 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Wati Suleman binti Nasir Supu**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kily Supu, sedangkan Tergugat bernama Sarwo Edy;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini beradadalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak lagi rukun karena ulah yang tidak peduli dengan Penggugat karena sibuk mendalami ilmu agama, dan akibat terlalu mendalami ilmu agama, Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sudah lama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 9 tahun lamanPenggugat terpaksa meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetpi tidak berhasil;

Saksi 2, **Budi Yanto Podungge bin Yusuf Podungge**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kily Supu, sedangkan Tergugat bernama Sarwo Edy;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini beradadalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak lagi rukun karena ulah yang tidak peduli dengan Penggugat karena sibuk mendalami ilmu agama, dan akibat terlalu mendalami ilmu agama, Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sudah lama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 9 tahun lamanPenggugat terpaksa meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetpi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat lebih cenderung pada ritinitas Tergugat untuk mencari ilmu Agama Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April 2010, dimana Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gltol*





Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wati Suleman binti Nasir Supu dan Budi Yanto Podungge bin Yusuf Podungge, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Gali Sarwo Hidayatullah, umur 15 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 7 tahun 7 bulan disebabkan karena Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat lebih cenderung pada rutinitas Tergugat untuk mencari Ilmu Agama;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo





karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sarwo Edy bin Tarmuji**) terhadap Penggugat (**Lily Supu binti Nasir Supu**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **576000,-** ( **lima ratus tujuh puluh enam ribu** rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Tomi Asram SH.MHI dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Tomi Asram SH.MHI

**Dra. Hj. Miharah, S.H.**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Narlan Saleh**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 485.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 576.000,00**

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2018/PA.Gtlo